

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian baik penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan, berikut disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pihak manajemen PSS Sleman dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemain sepakbola yang mengalami cedera tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan UU Jamsostek karena tidak mengikutsertakan pemainnya dalam program Jamsostek. Namun demikian, dalam perjanjian kerja antara PSS Sleman dan pemainnya, PSS Sleman memberikan suatu bentuk perlindungan berupa asuransi kecelakaan kepada pemain yang cedera akibat olahraga. Kinerja para pemain tidak terpengaruh meskipun mereka tidak diikutsertakan dalam program Jamsostek. Para pemain merasa telah cukup terlindungi dari segala hal yang mengancam keselamatannya dalam melakukan pekerjaan dengan adanya jaminan asuransi kecelakaan yang diberikan oleh PSS Sleman tersebut. Pemain sepakbola yang telah menandatangani perjanjian kerja dengan PSS Sleman secara yuridis telah dilindungi hak-haknya sesuai dengan isi dari perjanjian kerja tersebut. Adapun perlindungan hukum bagi pemain yang mengalami cedera berdasarkan perjanjian kerja tersebut terdapat dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 7, dan dalam adendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja

antara pemain sepakbola dengan PSS Sleman. Dalam prakteknya, PSS Sleman membayar premi asuransi kecelakaan bagi semua pemainnya pada perusahaan asuransi. Ketika biaya perawatan pemain yang cedera melebihi klaim yang dapat dibayar oleh perusahaan asuransi, PSS Sleman membayar sisa biaya tersebut hingga pemain sembuh.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran kepada Manajemen PSS Sleman, yaitu :

1. Dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum terhadap hubungan hukum antara pemain sepakbola dan PSS Sleman hendaknya perjanjian kerja tersebut dituangkan dalam suatu akta otentik atau akta notariat, sehingga perjanjian kerja tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat.
2. Di dalam penandatanganan perjanjian kerja yang ditandatangani oleh pemain sepakbola dan PSS Sleman hendaknya juga disaksikan oleh Pengurus Daerah (Pengda) PSSI Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Terdapat beberapa pemain yang menginginkan pihak manajemen PSS Sleman menyediakan perlengkapan dalam bermain sepakbola berupa *skin decker*. Karena selama ini para pemain menyediakan sendiri perlengkapan tersebut. Hendaknya pihak manajemen menyediakan fasilitas alat tersebut untuk dipakai pemain, karena bagaimanapun perlengkapan tersebut sangat

berpengaruh bagi keselamatan pemain dan dapat menghindarkan terjadinya cedera di dalam melakukan latihan dan pertandingan sepakbola.

4. Hendaknya perlindungan hukum bagi pemain yang mengalami cedera lebih diperhatikan lagi karena bagaimanapun pemain sepakbola tersebut merupakan aset dalam dunia persepakbolaan di Indonesia maupun di dunia.
5. Mekanisme evaluasi yang diberikan pelatih kepada pemain sebaiknya diatur dalam perjanjian kerja, supaya tidak menimbulkan konflik antara pemain dan pelatih di kemudian hari.
6. Sebaiknya aspek kesejahteraan dari pemain diatur dalam perjanjian kerja supaya ada jaminan kesejahteraan pemain yang pada akhirnya dapat menjamin perkembangan organisasi PSS Sleman.
7. Namun demikian akan lebih baik apabila para pemain tersebut juga diikutsertakan dalam program Jamsostek sehingga keselamatan kerja yang telah dijamin oleh PSS Sleman lebih dimantapkan lagi dengan diikutsertakannya para pemain ke dalam program Jamsostek. Dengan dijaminnya keselamatan para pemain oleh PSS Sleman dan PT. Jamsostek maka akan lebih meningkatkan produktivitas pemain yang pada akhirnya dapat memajukan tim secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ridwan Halim (dkk), 1987, *Sari Hukum Perburuhan Aktual*, Cet. I, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Abdul Rachmad Budiono, 1999, *Hukum Perburuham di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumadi, 1995, *Hukum Perburuhan, Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Djumialdji F. X., 2005, *Perjanjian Kerja (edisi revisi)*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Lalu Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Subekti, 1977, *Aneka Perjanjian*, Cet. II, Penerbit Alumni Bandung.
- Wiwoho Soedjono, 1987, *Hukum Perjanjian Kerja*, Cet. II, Penerbit Bina Aksara, Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 64 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Program Jamsostek.





PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda / 461 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. Atma Jaya Yogyakarta Nomor : 0114/V Tanggal : 12 Maret 2007. Hal : Permohonan Izin Penelitian.

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **RIANA PUSPITAWATI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 7795/H
Program/Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Jl. Munjaer I/07 Perumnas Minomartani Sleman
Untuk : Mengadakan penelitian dengan judul:
**"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PSS SLEMAN
DENGAN PEMAINNYA DI KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 2 (dua) bulan mulai tanggal : 15 Maret 2007 s/d
15 Mei 2007.

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 15 Maret 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP. dan Tibmas Kab. Sleman
3. Ka. BPKKD Kab. Sleman
4. Ka. Dinas Pendidikan Kab. Sleman
5. Ka. Kant. Manajemen PSS Kab. Sleman
6. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
7. Dekan Fak. Hukum – UAJ Yogyakarta
8. Peringgal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Subag Umum & Kepegawaian

P. Wahyu Susanto S., BSc
NIP. 050 055 359



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Alamat : Jl. Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp.& Fax. (0274) 868800 e-mail : bappeda@sleman.go.id

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENYERAHKAN
HASIL - HASIL SURVEY/PENELITIAN
NO. : 070/

Kami yang bertanda tangan dibawah ini saya :

1. Nama : RIANA PUSPITAWATI
2. No. Mahasiswa/NIP/NIM : 7795
3. Tingkat (D1, D2, S1, S2, S3) : S1
4. Universitas/Akademi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOERYAKARTA
5. Dosen Pembimbing : N. BUDI ARIANTO WIJAYA, SH, M. HUM.
6. Alamat Rumah Peneliti : JL. MUJAIR 1/07 PERUMNAS MINOMARTANI
SLEMAN YK 55581
7. Tempat Lokasi Penelitian/ Survey : KANTOR MANAJEMEN PSS SLEMAN

Menyatakan dengan ini kami bersedia untuk menyerahkan hasil - hasil Research/ Penelitian berjudul :

PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA PSS SLEMAN DENGAN
PEMATANNYA DI KABUPATEN SLEMAN.

Kepada BAPPEDA Kabupaten Sleman

Pernyataan ini merupakan bagian yang tidak terlepas dari
Pernyataan perijinan Research/ Penelitian yang kami lakukan dalam
Wilayah Kabupaten Sleman DIY.



Sleman, 15 MARET 2007..

Yang menyatakan

RIANA PUSPITAWATI

(Nama Terang)



PERSERIKATAN SEPAKBOLA SLEMAN
YOGYAKARTA

SURAT KETERANGAN

Nomor : 21/SRT-KU/PSSV/2007

Yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Drs. Bambang Nurdjoko
Jabatan : Sekretaris PSS Sleman

Menerangkan bahwa saudara yang tersebut dibawah ini :

N a m a : Riana Puspitawati
NIM : 02.05.07795
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum.
Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Telah melakukan penelitian di Tim PSS Sleman guna keperluan penyusunan skripsi berjudul :

*PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMAIN SEPAKBOLA YANG MENGALAMI CIDERA
DALAM PERJANJIAN KERJA ANTARA PSS SLEMAN DENGAN PEMAINNYA.*

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 21 Mei 2007

Yang menyatakan



Drs. Bambang Nurdjoko.

Sekretaris

ADENDUM

PERATURAN DAN TATA TERTIB

Jika PIHAK PERTAMA memandang perlu membuat Peraturan dan atau Tata Tertib lainnya yang dimaksudkan guna untuk mencapai hasil maksimal bagi Tim PSS Jogjakarta dalam setiap penampilannya, maka PIHAK PERTAMA berhak dan berwenang membuat Peraturan – Peraturan dan Tata Tertib lainnya, selama Peraturan – Peraturan dan Tata Tertib tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan – ketentuan / peraturan yang ada dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

LAMPIRAN 2 : TENTANG FASILITAS

JENIS FASILITAS

BENTUK

AKOMODASI

a. Mess

PELAYANAN KESEHATAN

- a. Pergantian biaya pengobatan sebesar 85 %
- b. Pergantian biaya rumah sakit sebesar 85 % (kelas II)

TRANSPORTASI

- a. Bus lokal di Yogyakarta
- b. Pengurusan Visa, KIMS untuk pemain asing

Uang Saku Perjalanan Away

Rp. 75.000,-

Sleman, 22 September 2006

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



R. DJOKO HANDOYO, SH

AGUS PURWOKO

LAMPIRAN 3 : TENTANG SANKSI - SANKSI

<u>JENIS SANKSI - SANKSI</u>	<u>BENTUK SANKSI</u>
1. Mangkir Latihan Tanpa alasan	Pemotongan Gaji 30 %
2. Indisipliner *)	Pemotongan Gaji 20 %
3. Kartu Kuning & Merah yang Disengaja	Pemotongan Gaji 50 %
4. Suap dan Obat – obat terlarang	- Uang kontrak dikembalikan, dan diproses secara hukum - Gaji Dihentikan - Uang kontrak dikembalikan
5. Melakukan Tindak Pidana dan diproses secara hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia	

*) Terlambat Latihan, Terlambat masuk mess / hotel, melawan kebijakan, melanggar peraturan internal tim yang mendapatkan rekomendasi dari pelatih dan manager.

Sleman, 22 September 2006



PIHAK PERTAMA

R. DJOKO HANDOYO, SH

PIHAK KEDUA

AGUS PURWOKO